

Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kabupaten Kayong Utara



Jl. Batu Daya I No. 8 78852 05343031316

<https://kayongutarakab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Pelayanan Produk Statistik Baru/Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik

No. SK : 65 Tahun 2024 Kabupaten Kayong Utara

Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS
2. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu
4. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi elektronik, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) kepada petugas
5. Pengguna layanan menyetujui syarat penjualan produk statistik yaitu format, biaya, dan media elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi informasi
6. Khusus penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (wilkerstat), pengguna layanan menyetujui dan menyerahkan abstraksi penggunaan data dan Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kabupaten Kayong Utara

Jl. Batu Daya I No. 8 78852 05343031316

<https://kayongutarakab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Kalimantan Barat / Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kayong Utara



1. Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik dengan mengunjungi unit PST BPS
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu
3. Pengguna layanan mengambil nomor antrian
4. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
5. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan penjualan produk statistik kepada petugas
6. Petugas menyampaikan ketentuan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaan pengguna layanan
7. Pengguna layanan menyetujui ketentuan PNBP dan/atau memberikan dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaannya
8. Petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diberikan dengan permintaan pengguna layanan
9. Petugas membuat dan memberikan invoice dan/atau contoh data untuk data mikro serta dokumen perjanjian penggunaan data mikro dan/atau peta digital wilkerstat kepada pengguna layanan
10. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap invoice, contoh data untuk data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan data
11. Petugas menyiapkan produk statistik yang diminta pengguna layanan
12. Pengguna layanan melakukan pembayaran menggunakan kode billing sesuai invoice

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 00:28. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

14. Bendahara membuat dan memberikan kuitansi pembelian produk statistik kepada pengguna layanan

Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kabupaten Kayong Utara



Jl. Batu Daya I No. 8 78852 05343031316

<https://kayongutarakab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Waktu Penyelesaian Provinsi Kalimantan Barat / Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik

10 Menit

Kabupaten Kayong Utara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

Produk Pelayanan

1. Publikasi elektronik, Data mikro lengkap/fullset, Peta digital wilkerstat

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung: Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS

Website: <https://www.lapor.go.id> atau <https://webapps.bps.go.id/pengaduan>

E-mail: bpsHQ@bps.go.id

Whatsapp: 081119500500